**ANALISIS PENGGUNAAN DANA DESA DI DESA MUARA BENGKAL ULU KECAMATAN MUARA BENGKAL KABUPATEN KUTAI TIMUR**

**Rodiansyah, Maskan AF2 , Ghufron3**

1Fisipol, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda,Indonesia

2Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik,Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda 75234,Indonesia

**ABSTRAK**

Peraturan tentang alokasi prioritas penggunaan dana desa untuk tahun 2018 sudah diterbitkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia (Kemendesa). Peraturan Menteri Kemendesa Nomor 19 Tahun 2017 mengatur secara detail tentang prioritas dana desa tahun 2018.

Dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2018, pemerintah meng[alokasikan Dana desa](http://indonesiabaik.id/infografis/prioritas-penggunaan-dana-desa)sebesar Rp 60 triliun. Dana tersebut akan diberikan kepada 74.958 desa. Pemerintah mengalokasikan [dana desa yang bersumber dari APBN](http://indonesiabaik.id/videografis/prioritas-penggunaan-dana-desa-1) kepada setiap desa yang dihitung dengan memperhatikan variabel jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.

Desa mempunyai peran yang strategis dan penting dalam membantu pemerintah daerah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, termasuk penggunaan dalam pembangunan. Semua itu dilakukan sebagai langkah nyata pemerintah daerah dengan kemandiriannya dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah di wilayahnya.

Salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap pemberdayaan masyarakat desa dan pengembangan wilayah pedesaaan adalah adanya anggaran pembangunan secara khusus yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah(APBD) untuk pembangunan wilayah pedesaan, yakni dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD).

Dari data yang diperoleh bahwa Kecamatan Muara Bengkal Ulu yang berada di Kabupaten Kutai Timur. Adapun pagu dana desa yang diperoleh Desa Muara Bengkal tahun 2018 berjumlah Rp. 970.441.000,- (*terbilang* : Sembilan Ratus Tujuh Puluh Juta Empat Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah) dengan 3 tahap yaitu Tahap I; 20%, Tahap II; 40%, Tahap III; 40%.

Adanya perbedaan-perbedaan yang dimiliki setiap desa dan di Kecamatan Muara Bengkal tentunya menjadi ukuran atau tolak ukur bagi pemerintah daerah dalam memberikan alokasi dana desa pada desa di Kecamatan Muara Bengkal. Hal ini juga menjadi acuan atau dasar bagi pemerintah Kabupaten Kutai Timur dalam menghitung Alokasi Dana Desa (ADD) Sehingga ada perbedaan alokasi dana desa pada desa-desa di Kecamatan Muara Bengkal.

Dana Desa yang diterima oleh Desa Muara Bengkal adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

**Kata kunci** : Dana desa, Desa Muara Bengkal, Kabupaten Kutai Timur

**ABSTRACT**

Regulations regarding priority allocation for the use of village funds for 2018 have been issued by the Minister of Village, Development of Disadvantaged Regions, and Transmigration of the Republic of Indonesia (Kemendesa). Kemendesa Minister Regulation Number 19 Year 2017 regulates in detail the priority of village funds in 2018.

In the 2018 State Revenue and Expenditure Budget (APBN), the government allocates a Decree of Rp. 60 trillion. The funds will be given to 74,958 villages. The government allocates village funds sourced from the APBN to each village which is calculated by taking into account the population variables, poverty rates, area size, and level of geographical difficulties.

Villages have a strategic and important role in assisting local governments in the process of administering government, including use in development. All of this was done as a concrete step by the regional government with its independence in supporting the implementation of regional autonomy in its territory.

One form of government care for rural community empowerment and rural area development is the existence of a development budget specifically that is budgeted in the Regional Budget (APBD) for rural area development, namely in the form of Village Fund Allocation (ADD).

From the data obtained that Muara Bengkal Ulu District is located in East Kutai Regency. The ceiling of village funds obtained by Muara Bengkal Village in 2018 amounted to Rp. 970,441,000, - (spelled: Nine Hundred Seventy Million Four Hundred Forty One Thousand Rupiahs) with 3 stages, namely Phase I; 20%, Phase II; 40%, Phase III; 40%.

The differences that are owned by each village and in Muara Bengkal Subdistrict certainly become a measure or benchmark for the local government in allocating village funds to villages in Muara Bengkal District. This is also a reference or basis for the East Kutai District government in calculating Village Fund Allocation (ADD) So that there are differences in village fund allocation in villages in Muara Bengkal District.

Village Funds received by Muara Bengkal Village are funds sourced from the State Revenue and Expenditure Budget intended for Villages that are transferred through the district / city Regional Revenue and Expenditure Budget and are used to fund government administration, implementation of development, community development and community empowerment.

**Keywords:** Village funds, Muara Bengkal Village, East Kutai Regency

**1. PENDAHULUAN**

Dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2018, pemerintah meng[alokasikan Dana desa](http://indonesiabaik.id/infografis/prioritas-penggunaan-dana-desa)sebesar Rp 60 triliun. Dana tersebut akan diberikan kepada 74.958 desa. Pemerintah mengalokasikan [dana desa yang bersumber dari APBN](http://indonesiabaik.id/videografis/prioritas-penggunaan-dana-desa-1) kepada setiap desa yang dihitung dengan memperhatikan variabel jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.

Dalam penyaluran [Dana Desa](http://indonesiabaik.id/infografis/pengawasan-dana-desa) tahun 2018, pemerintah mempertajam prioritas penggunaannya untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.

Pembangunan desa meliputi, sarana prasarana, pelayanan sosial dasar, sarana ekonomi desa, pembangunan embung, pelestarian lingkungan hidup, dan penanggulangan bencana alam.Pemberdayaan masyarakat meliputi, peningkatan kualitas pelayanan sosial dasar, pengelolaan sumber daya lokal, pengelolaan usaha ekonomi produktif, penguatan kapasitas terhadap bencana, pelestarian lingkungan hidup dan tata kelola desa yang demokratis.

Peraturan tentang alokasi prioritas penggunaan dana desa untuk tahun 2018 sudah diterbitkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia (Kemendesa). Peraturan Menteri Kemendesa Nomor 19 Tahun 2017 mengatur secara detail tentang prioritas dana desa tahun 2018.

Penetapan prioritas penggunaan dana Desa ini bertujuan sebagai pedoman dan acuan bagi penyelenggaraan kewenangan, acuan untuk Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam menyusun pedoman teknis penggunaan Dana Desa dan acuan bagi Pemerintah Daerah Pusat dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penggunaan Dana Desa.

Dalam Bab 3 pasal 4 disebutkan ada lima point prioritas dalam penggunaan dana desa antara lain:

1. Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
2. Prioritas penggunaan Dana Desa diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang.
3. Program dan kegiatan produk unggulan Desa atau kawasan perdesaan, BUMDesa atau BUMDesa Bersama, embung, dan sarana olahraga Desa sesuai dengan kewenangan Desa.
4. Pembangunan sarana olahraga Desa merupakan unit usaha yang dikelola oleh BUM Desa atau BUM Desa Bersama.
5. Prioritas penggunaaan Dana Desa wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Desa.

Pedoman umum prioritas dana desa ini disusun sebagai pedoman dalam menyusun petunjuk teknis penetapan prioritas penggunaan dana Desa atau dalam rangka sosialisasi sebelum proses perencanaan Desa dimulai, serta menjadi bahan pertimbangan penyusunan dokumen perencanaan di Desa khususnya Rencana Kerja PemerintahDesa (RKP Desa) tahun dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) 2018, dan dapat dikembangkan secara kontekstual sesuai dengan keragaman Desa-Desa di Indonesia.

* 1. **Rumusan Masalah**

Untuk memudahkan peneliti nantinya dan agar peneliti memiliki arah yang jelas dalam menginterprestasikan hasil penelitian, maka terlebih dahulu merumuskan masalahnya.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka permasalahan yang menjadi perhatian dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana Analisis Penggunaan Dana Desa di Desa Muara Bengkal Ulu Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur?

* 1. **Tujuan Penelitian**

Setiap penelitian yang dilakukan tentu mempunyai sasaran yang hendak dicapai atau apa yang menjadi tujuan penelitian tentunya jelas diketahui sebelumnya. Menurut Arikunto (2004: 51) Tujuan penelitian adalah rumusan kalimat yang menunjukkan adanya sesuatu hal yang diperoleh setelah penelitian.

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui penggunaan dana desa di Desa Muara Bengkal Ulu Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur.
2. Untuk mengetahui penggunaan dalam bentuk analisis dana desa di Desa Muara Bengkal Ulu Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur.
	1. **Manfaat Penelitian**

Hasil yang nanti akan dicapai pada penelitian ini diharapakan memberi manfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian yang akan dilakukan ini dapat dijadikan suatu bahan studi perbandingan selanjutnya dan akan menjadi sumbangsih pemikiran ilmiah dalam melengkapi kajian-kajian yang mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya menyangkut masalah penggunaan dana desa.
2. Secara praktis, hasil dari penelitian yang akan dilakukan ini yaitu dapat menjadi suatu bahan masukan bagi Pemerintahan Desa Muara Bengkal Ulu Kecamatan Muara Bengkal dalam melaksanakan penggunaan dana desa.

**3. METODE PENELITIAN**

**3.1. Jenis Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono (2012:35) metode penelitian deskriptif adalah metode penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri atau lebih (independen) tanpa membuat pertandingan atau menggabungkan antara variabel satu dengan yang lain.

Bentuk deskriptif adalah bentuk penelitian yang memusatkan pada masalah-malasah atau fenomena-fenomena yang bersifat aktual pada saat penelitian dilakukan, kemudian menggambarkan fakta-fakta tentang masalah yang diselidiki sebagaimana adanya diiringi dengan interpretasi yang rasional dan akurat

 **3.2. Subyek Penelitian**

 Dalam penelitian ini subyek penelitian adalah pemberi informasi yang dipilih berdasarkan pertimbangan penguasaan obyek yang diteliti, selanjutnya menjadi informan. Pertimbangan penentuan informan sesuai dengan kebutuhan yang berkaitan dengan penelitian.

Penelitian ini dilakukan di Desa Muara Bengkal Ulu Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur**.** Adapun nama-nama 11 orang informan tersebut sebagai berikut:

1. Informan Perangkat Desa
	1. Wahidi Mashur : Kepala Desa
	2. Muksin : Sekretaris Desa
	3. Muhammad Jaman : Kaur Keuangan
	4. Bella Ratna Sari : Kasi Pemerintahan
	5. Aswandio : Kaur Umum
	6. Herniwati : Kasi Kesra
	7. Johansyah : Bendahara Desa
2. Informan Badan Permusyawaratan Desa
3. Syahrudin : Ketua BPD
4. Samsin : Sekretaris
5. Suyono : Anggota
6. Jarnisah : Anggota

**3.3. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh keterangan atau data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data seperti berikut ini:

1. Teknik Pengumpulan Data Primer yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan secara langsung pada lokasi penelitian. Pengumpulan data primer dapat dilakukan dengan instrumen sebagai berikut:
2. Observasi, yaitu kegiatan melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian kemudian mencatat gejala-gejala yang terjadi di lapangan untuk melengkapi data-data yang diperlukan sebagai acuan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Adapun yang menjadi objek observasi dalam penelitian ini adalah bagaimana partisipasi dari masyarakat Desa Sebemban dalam pelaksanaan program pembangunan yang ada di Desa tersebut.
3. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan informan yang telah dijadikan sumber data sehingga diperoleh informasi yang berkenaan dengan penelitian.

Wawancara dilakukan kepada 7 orang perangkat desa dan 4 orang Badan Permusyawaratan Desa. Dengan demikian, terdapat 11 orang informan yang akan memberikan data primer melalui wawancara.

**3.4. Fokus Penelitian**

Penelitian ini berfokus sesuai dengan kebutuhan dalam penelitian yaitu mengenai dana desa dan penggunaan dana desa.

Adapun fokus penelitian mengenai dana desa, adalah:

1. Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa
2. PP No. 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas PP 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa
3. PP No. 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas PP No. 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN
4. Permendesa No. 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019.

Adapun fokus penelitian mengenai penggunaan dana desa adalah melihat amanat yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, pemerintah mengalokasikan dana desa, melalui mekanisme transfer kepada kabupaten/kota. Berdasarkan alokasi dana desa tersebut, pengalokasiannya kepada setiap desa berdasarkan jumlah desa dengan memperhatikan jumlah penduduk (30%), luas wilayah (20%) dan angka kemiskinan (50%).

**3.5. Teknik Analisa Data**

Teknik analisa data yang digunakan adalah teknik analisa data kualitatif yaitu analisa terhadap data yang diperoleh dengan menyajikan data yang dimulai dengan menelaah seluruh data yang terkumpul, menyusunnya dalam satukesatuan dan kemudian dikategorikan pada tahap berikutnya serta memeriksa keabsahan dan menafsirkannya dengan analisis berdasarkan kemampuan nalar peneliti untuk membuat kesimpulan penelitian.

Melalui teknik analisa data, peneliti menguji kemampuan nalar dalam menghubungkan fakta data dan informasi yang diperoleh. Dan selanjutnya akan dianalisis sehingga peneliti dapat memperoleh informasi dan kebenaran dari setiap permasalahan yang ada dalam penelitian.

**4. PEMBAHASAN**

**4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Kabupaten Kutai Timur merupakan salah satu  wilayah hasil pemekaran dari Kabupaten Kutai yang di bentuk berdasarkan UU. 47 Tahun 1999, tentang pemekaran wilayah Propinsi dan Kabupaten yang diresmikan oleh Mendagri pada tanggal 12 Oktober 1999.

Secara administrasi memiliki luas 3.574.745 Km2 (17%) dari wilayah Kalimantan Timur. Luas daratan Kabupaten Kutai Timur = 3.377.164,65 Ha (perhitungan luas paduserasi, Citra Landsat TM-7 2002/2003,   1 : 250.000 & Peta RTRWP 1999 Prov Kaltim)

Perhitungan akhir sampai Desember 2005, luas daratan Kabupaten Kutai Timur = 3.188.462 Ha (penyusunan RTRW Kabupaten Kutai Timur 2005). Melihat perhitungan diatas luas daratan Kabupaten Kutai Timur telah berkurang sebanyak 188.702,65 Ha dikarenakan pergeseran Tata Batas Kabupaten Kutai Timur yang masuk menjadi wilayah Kabupaten Berau (Kec. Kongbeng, Sangkulirang, dan Sandaran) Topografi wilayah antara 2 m – 1.606 m dari permukaan laut. Terdiri dari 18 Kecamatan dengan 135 desa.

Dengan luas wilayah 35.747,50 km², Kabupaten Kutai Timur terletak di wilayah [khatulistiwa](https://id.wikipedia.org/wiki/Khatulistiwa) dengan koordinat di antara 115°56'26"-118°58'19" [BT](https://id.wikipedia.org/wiki/Bujur_Timur) dan 1°17'1" [LS](https://id.wikipedia.org/wiki/Lintang_Selatan)-1°52'39" [LU](https://id.wikipedia.org/wiki/Lintang_Utara). Batas-batas Kabupaten Kutai Timur:

* Sebelah Utara dengan Kabupaten Berau
* Sebelah Timur dengan Selat Makassar
* Sebelah Selatan berbatasan dengan KabupatenKutai Kartanegara dan Kota Bontang
* Sebelah Barat dengan Kabupaten Kutai Kartanegara
	+ 1. **Visi dan Misi Kabupaten Kutai Timur**

Kehadiran visi Kabupaten Kutai Timur ini, diharapkan mampu memberikan arah, menentukan keputusan, dan memotivasi seluruh aparat dan anggota masyarakat untuk mencapai tujuan. Visi juga akan memperkokoh kesatuan tim kerja agar energi yang ada dalam masyarakat dapat disalurkan, moral menjadi tinggi, dan komitmen terbentuk. Visi tersebut dirumuskan sebagaiberikut:

*“Pembangunan Daerah yang bertumpu pada Pembangunan yang berkeadilan menuju masyarakat Kutai Timur yang sejahtera dengan memanfaatkan Sumber Daya Alam yang dapat diperbaharui dan menjadikan daerah Kabupaten Kutai Timur sejahtera.”*

|  |  |
| --- | --- |
| **Misi :** | 1. Memberikan Pelayanan Prima Dalam Bidang Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman dan Penyelamatan.
2. Meningkatkan Ketahanan Lingkungan Bersama Masyarakat Meningkatkan Kerjasama Dengan Instansi Terkait.
 |

**4.2. Hasil Penelitian**

 **4.2.1. Prinsip Penggunaan Dana Desa**

Dalam penetapan prioritas Dalam Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa, perlu diperhatikan prinsip-prinsip penggunaan Dana Desa. Adapun penjelasan mengenai penggunaan dana desa diterangkan dalam penjelasan sebagai berikut:.

Terdapat 6 prinsip penetapan prioritas penggunaan dana desa, yaitu:

* 1. Keadian

Mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membeda-bedakan.

* 1. Kebutuhan prioritas

Mendahulukan kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa

* 1. Partisipatif

Mengutamakan prakarsa dan kreatifitas masyarakat.

* 1. Swakelola dan Berbasis sumber daya desa

Pelaksanaan secara mandiri dengan pendayagunaan sumberdaya alam Desa, mengutamakan tenaga, pikiran dan keterampilan warga Desa dan kearifan local

* 1. Tipologi desa

Mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi Desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan Desa

Prioritas penggunaan dana desa dalam Permendes No. 19 Tahun 2017 penggunaan dana desa digunakan untuk membangun dan memberdayakan masyarakat desa terutama untuk peningkatan kualitas hidup, penanggulangan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat. Penggunaan dana desa untuk bidang pembangunan desa diarahkan untuk pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan, yaitu:

1. Sarana prasarana desa
2. lingkungan pemukiman, antara lain pembangunan rumah sehat, pedestrian, drainase, dan tempat pembuangan sampah;
3. transportasi antara lain jalan pemukiman, jalan desa, jembatan desa, tambatan perahu;
4. energy antara lain pembangkit listrik, tenaga diesel, jaringan distribusi tenaga listrik.
5. Sarana prasarana sosial pelayanan dasar
6. Kesehatan masyarakatantaralain air bersih, MCK, posyandu dan polindes.
7. Pendidikan dan kebudayaan antaralain: perpustakaan desa
8. Sarana prasarana usaha ekonomi desa
9. Usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk ketahanan pangan antara lain embung desa, irigasi desa, kapal penangkap ikan, kandang ternak;
10. Usaha ekonomi pertanian atau lainnya berskala produktif yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan yang meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran antara lain lumbung desa, *cold storage,* pasar desa, pondok wisata, penggilingan padi, peralatan bengkel kendaraan bermotor.
11. Saranan prasarana pelestarian lingkungan hidup.
12. kesiapsiagaan menghadapi bencana alam;
13. penanganan bencana alam;
14. penanganankejadianluarbiasalainnya; dan
15. pelestarian lingkungan hidup

Sumber pendapatan desa melalui Undang-Undang Desa, Desa telah di perkuat kewenangannya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Selain diperkuat kewenangannya, Desa juga diberikan sumber-sumber pendapatan. Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa Pasal 72 Ayat (1) bahwa pendapatn desa bersumber dari:

1. Pendapatan Asli Desa

Hasil usaha, hasil asset, swadaya dan partisipasi, gotong royong dan lain-lain pendapatan desa yang sah.

1. Dana desa dari APBN
2. Bagian dari hasil pajak daerah atau retribusi daerah kabupaten/kota (paling sedikit 10%).
3. Alokasi dana desa

Merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota minimal 10 % dari Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU).

1. Bantuan keuangan dari APBD provinsi dan Kabupaten/Kota
2. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga.
3. Lain-lain pendapatan desa yang sah.

Dana Desa adalah danaAPBNyang diperuntukkan bagi Desayang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, yang bertujuan Meningkatkan pelayanan publik di desa, Mengentaskan kemiskinan, Memajukan perekonomian desa, Mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa, Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibanDesa. Azas pengelolaan keuangan desa Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan Desadalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pengelolaan keuangan desa dilakukan oleh struktur kepala desa yang memiliki wewenang terhadap dana desa, yaitu:

**5. PENUTUP**

**5.1. Kesimpulan**

Urat nadi sebuah negara adalah desa yang tersebar diseluruh wilayah Negara Indonesia yang berdaulat. Sekitar 65 % penduduk Indonesia bertempat tinggal di daerah pedesaan (Rahardjo Adisasmita, 11:2006). Oleh karena itu, pembangunan masyarakat pedesaan harus terus ditingkatkan melalui pengembangan kemampuan sumberdaya manusia yang ada di pedesaan sehingga kreativitas dan aktivitasnya dapat semakin berkembang serta kesadaran masyarakat semakin tinggi.

Peraturan tentang alokasi prioritas penggunaan dana desa untuk tahun 2018 sudah diterbitkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia (Kemendesa). Peraturan Menteri Kemendesa Nomor 19 Tahun 2017 mengatur secara detail tentang prioritas dana desa tahun 2018.

Dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2018, pemerintah meng[alokasikan Dana desa](http://indonesiabaik.id/infografis/prioritas-penggunaan-dana-desa)sebesar Rp 60 triliun. Dana tersebut akan diberikan kepada 74.958 desa. Pemerintah mengalokasikan [dana desa yang bersumber dari APBN](http://indonesiabaik.id/videografis/prioritas-penggunaan-dana-desa-1) kepada setiap desa yang dihitung dengan memperhatikan variabel jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.

Penetapan prioritas penggunaan dana Desa ini bertujuan sebagai pedoman dan acuan bagi penyelenggaraan kewenangan, acuan untuk Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam menyusun pedoman teknis penggunaan Dana Desa dan acuan bagi Pemerintah Daerah Pusat dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penggunaan Dana Desa.

Desa mempunyai peran yang strategis dan penting dalam membantu pemerintah daerah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, termasuk penggunaan dalam pembangunan. Semua itu dilakukan sebagai langkah nyata pemerintah daerah dengan kemandiriannya dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah di wilayahnya.

Salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap pemberdayaan masyarakat desa dan pengembangan wilayah pedesaaan adalah adanya anggaran pembangunan secara khusus yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah(APBD) untuk pembangunan wilayah pedesaan, yakni dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD).

Dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sangat jelas mengatur tentang pemerintahan desa, termasuk di dalamnya tentang kewajiban yang tidak bisa ditawar-tawar lagi oleh pemerintah kabupaten untuk merumuskan dan membuat peraturan daerah tentang Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai bagian dari kewenangan fiskal desa untuk mengatur dan mengelola keuangannya. Untuk melaksanakan kewenangan tersebut, pemerintah desa memiliki sumber-sumber penerimaan yang digunakan untuk membiayai kegiatan yang dilakukan.

Dari data yang diperoleh bahwa Kecamatan Muara Bengkal Ulu yang berada di Kabupaten Kutai Timur. Adapun pagu dana desa yang diperoleh Desa Muara Bengkal tahun 2018 berjumlah Rp. 970.441.000,- (*terbilang* : Sembilan Ratus Tujuh Puluh Juta Empat Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah) dengan 3 tahap yaitu Tahap I; 20%, Tahap II; 40%, Tahap III; 40%.

Adanya perbedaan-perbedaan yang dimiliki setiap desa dan di Kecamatan Muara Bengkal tentunya menjadi ukuran atau tolak ukur bagi pemerintah daerah dalam memberikan alokasi dana desa pada desa di Kecamatan Muara Bengkal. Hal ini juga menjadi acuan atau dasar bagi pemerintah Kabupaten Kutai Timur dalam menghitung Alokasi Dana Desa (ADD) Sehingga ada perbedaan alokasi dana desa pada desa-desa di Kecamatan Muara Bengkal.

**5.2 Saran**

Adapun saran yang dapat diberikan peneliti adalah bahwa pembangunan masyarakat pedesaan harus terus ditingkatkan melalui pengembangan kemampuan sumberdaya manusia yang ada di pedesaan sehingga kreativitas dan aktivitasnya dapat semakin berkembang serta kesadaran masyarakat semakin tinggi.

Prioritas penggunaan dana Desa dapat bitujukan kepada yang seharusnya dan juga bertujuan sebagai pedoman dan acuan bagi penyelenggaraan kewenangan, acuan untuk Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam menyusun pedoman teknis penggunaan Dana Desa dan acuan bagi Pemerintah Daerah Pusat dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penggunaan Dana Desa.

Desa mempunyai peran yang strategis dan penting dalam membantu pemerintah daerah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, termasuk penggunaan dalam pembangunan.

Pertanggungjawaban dana desa yang diperoleh Desa Muara Bengkal tahun 2018 berjumlah Rp. 970.441.000,- (*terbilang* : Sembilan Ratus Tujuh Puluh Juta Empat Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah) dengan 3 tahap yaitu Tahap I; 20%, Tahap II; 40%, Tahap III; 40%.

Masyarakat menerima laporan pelaksanan APBDesa, yaitu:

1. Laporan pelaksanaan APB Desa; dan
2. Laporan realisasi kegiatan.
3. Kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana;
4. Sisa anggaran; dan
5. Alamat pengaduan.

Adanya Kewenangan Lokal Berskala Desa pada Desa Muara Bengkal adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakasa masyarakat Desa.

Adanya pembangunan desa dalam upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Pemberdayaan Masyarakat Desa dikembangkan menjadi kemandirian dan kesejahteraan masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

Untuk di tahun yang akan datang Desa Muara Bengkal dapat menjadi desa maju ketika desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan.

Saat ini Desa Muara Bengkal dapat dikategorikan sebagai desa berkembang karena memiliki desa yang potensial menjadi Desa Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan

**DAFTAR PUSTAKA**

Arikunto, Suharani. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Rineka Cipta, 2004

Daldjoeni, N. 2003. Geografi Kota dan Desa.Bandung:PT. Alumni

Juliantara, Dadang. 2004. Pembaruan Kabupaten Arah Realisais Otonomi Daerah. Yogyakarta: Pustaka Jogja Mandiri

Khairuddin. 2000. Pembangunan Masyarakat. Yogyakarta: Liberty

Miles,M.B, Huberman,A.M, dan Saldana,J. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*, Edition 3. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.

Nurcholis, Hanif, Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Grasindo,

Jakarta, 2005

Pratikno, Riyono, Komunikasi dan Pembangunan : PT. Alumni, Bandung, 2002

Purwoko, Herutjati. 2004. Desentralisasi dalam Perspektif Lokal. Salatiga: Pustaka Pelajar. Rahardjo Adisasmita, 11:2006

Santoso, Purwo. 2003. Pembaharuan Desa Secara Partisipatif. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Suyanto, Bagong dan Sutinah. 2005. Metode Penelitian Sosial :Berbagai Alternatif Pendekatan. Jakarta: Prenada Media

Sugiono. Metodologi Penelitian Administrasi, Alfabeta, Bandung 2004

Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&B. Bandung: Alfabeta

Widjaja, HAW. 2001. Otonomi Desa merupakan Otonomi Asli Bulat Dan Utuh. Jakarta: Raja Grafindo Persada

**Peraturan**

UU No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Undang-undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa

PP 47/2015 tentang Perubahan atas PP 43/2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU 6/2014 Tentang Desa

Peraturan Menteri Kemendesa Nomor 19 Tahun 2017 tentang prioritas dana desa

PP 8/2016 tentang Perubahan Kedua atas PP 60/2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN

UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005 Tentang Desa

PEMENDAGRI No. 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Wikipedia Bahasa Indonesia/desa/